

Legalitas Kebijakan Afirmasi Pendidikan bagi Peserta Didik dari Daerah 3T di Indonesia

The Legality of Affirmative Action Policies in Education for Students from 3T Regions in Indonesia

Authors:

Keysha Audina* | keysshaudina972@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Chisa Belinda Harahap | chisaharahap@uinsgd.ac

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.9>

Article Info

Article No. : 07

Vol : Vol 9.1 – 2026

Page : 95-106

History

Submitted: 11-01-2026

Revised : 13-02-2026

Accepted : 19-02-2026

Keyword

affirmative policy, legal legitimacy, 3T education.

Kata Kunci

kebijakan afirmasi, legalitas hukum, pendidikan 3T

Abstract

This study aims to analyze the legality of affirmative education policies for Indonesia's disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions by examining the gap between legal norms and their implementation in society. Normatively, the research emphasizes that affirmative action constitutes a constitutionally legitimate instrument intended to achieve substantive equality and ensure fair and equitable access to education, particularly for marginalized communities. This study employs an empirical legal research method supported by secondary data analysis, including statutory regulations, policy documents, performance reports, and relevant scholarly works. The data are elaborated descriptively and qualitatively using Roscoe Pound's concept of law as a tool of social engineering, integrated with Lawrence M. Friedman's legal system theory. The findings indicate that, from a normative perspective, affirmative education policies possess a strong legal foundation; however, their implementation requires further evaluation due to various structural obstacles, such as limited inter-agency coordination, delays in scholarship disbursement, and a weak supporting legal culture. The results reveal a gap between law in books and law in action. The study concludes that the effectiveness of affirmative education policies in 3T regions requires the simultaneous strengthening of legal substance, legal structure, and legal culture to ensure sustainable and impactful improvements in equitable access to and quality of education.

Abstrak

Studi ini bertujuan menganalisis legalitas kebijakan afirmasi pendidikan bagi daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia dengan mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di masyarakat. Secara normatif, peneliti menegaskan bahwa *affirmative action* merupakan instrumen yang sah secara konsitusional dengan tujuan utama mewujudkan kesetaraan substantif dan pendidikan yang adil serta merata khususnya bagi masyarakat marjinal. Kajian ini menggunakan *empirical legal research* sebagai metode yang didukung analisa data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan penelitian yang relevan. Data dielaborasi secara deskriptif-kualitatif menggunakan kerangka pemikiran *law as a tool of social engineering* oleh Roscoe Pound dengan memadukan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi pendidikan secara normatif memiliki dasar hukum kuat, namun implementasinya perlu dikaji lebih lanjut lantaran menghadapi berbagai hambatan struktural seperti minimnya koordinasi antarlembaga, keterlambatan pencairan beasiswa, dan rendahnya kultur hukum pendukung. Hasil penelitian ini memuat indikasi adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan afirmasi pendidikan di daerah 3T membutuhkan penguatan dan komitmen substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan agar tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat tercapai berkelanjutan dan berdampak.

PENDAHULUAN

Ketimpangan struktural dalam aspek pendidikan yang berkaitan dengan pemerataan, kualitas pelayanan pendidikan, dan fasilitas penunjang pendidikan di Indonesia masih menjadi isu krusial, meskipun telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.¹ Disparitas tersebut mendorong pemerintah menerapkan kebijakan afirmasi pendidikan untuk memberikan perlakuan khusus sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok yang kurang beruntung. Kebijakan afirmasi yang diterapkan di sejumlah negara pada dasarnya merupakan mekanisme untuk memastikan aksesibilitas dan mengatasi hambatan bagi kelompok kurang beruntung.² Afirmasi pendidikan merupakan program atau kebijakan yang dirancang guna memberikan akses yang lebih luas dan terbuka kepada kelompok masyarakat yang tengah menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan yang setara.³ Skema afirmasi ini dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan akses yang tidak mampu dijangkau oleh pendekatan pendidikan konvensional.

Pertama, secara yuridis, kebijakan afirmasi pendidikan di daerah 3T telah didukung oleh kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan sistem pendidikan inklusif dan berkeadilan akses, seperti yang terjawantah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 74(1) bahwa perguruan tinggi menyeleksi dan berhak menerima kuota minimal 20% bagi calon mahasiswa kurang mampu yang berasal dari daerah 3T. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui ADik (Afirmasi Pendidikan Tinggi) dan ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) sebagai pedoman teknis untuk menerjemahkan mandat kebijakan tersebut dalam pelaksanaan operasional.

Kedua, dalam bahasan normatif, berbagai regulasi tersebut serta peraturan teknis lain telah mengatur skema afirmasi bagi peserta didik 3T sebagai bentuk pemerataan pendidikan. Namun dalam tataran empiris, kebijakan tersebut sering menghadapi kendala seperti ketidakjelasan mekanisme penetapan kuota, sosialisasi yang minim, resistensi sosial, hingga perdebatan mengenai standar mutu lulusan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan afirmasi pendidikan. Kegelisahan akademik muncul ketika realitas menunjukkan bahwa peserta didik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) mengalami hambatan struktural yang berdampak pada rendahnya akses dan mutu pendidik.⁴

Akses teknologi turut menjadi tantangan tersendiri. Di daerah 3T, ketimpangan digital mempertebal perbedaan akses pembelajaran berbasis teknologi di wilayah maju dan daerah tertinggal.⁵ Penelitian selanjutnya melihat kebijakan implementasi pendidikan di daerah 3T (misalnya di perbatasan Indonesia-Malaysia) belum optimal melaksanakan kebijakan implementasi pendidikan untuk meningkatkan keamanan nasional, seperti fasilitas dan kurikulum yang belum

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Preamble," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 1, no. 1 (1945).

² Melyana R Pugu, Elmiwati, and Rukimin, "Three Dimensions of Equity of Access to Higher Education," *Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 5 (2025).

³ Santoso Nugroho, Susilo Ambarwati, "Implementasi, Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Siswa Papua dan Papua Barat di SMK Negeri 2 Jember," 2020, 104–21.

⁴ Anta Ibnul Falah and Agus Heruanto Hadna, "Problematika Pendidikan Masa Pandemi Di Indonesia Pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, Dan Terdepan)," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2022): 164–85, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>.

⁵ Emma Novirsari, "Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah 3T Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Generasi Muda," *Applied Multidisciplinary Science* 1, no. 1 (2025): 44–56, <https://doi.org/10.64276/ams.v1i1.35>.

menanamkan penguatan keamanan nasional di sekolah.⁶ Temuan lain menyinggung implementasi pendidikan wajib di daerah 3T berkaitan erat dengan faktor hukum, ekonomi, politik, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan wajib.⁷ Secara umum, studi-studi tersebut sebagian besar bersifat deskriptif atau evaluatif operasional; seperti berfokus pada fasilitas sekolah, penambahan guru, dan perbaikan kurikulum. Kekosongan pada penelitian terdahulu menunjukkan terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis kebijakan afirmasi dari sudut pandang legalitas normatif dan *empirical legal research*. Dengan menganalisis dasar hukum dari kebijakan afirmasi pendidikan, pelaksanaannya di berbagai wilayah 3T, serta ketimpangan antara norma dan implementasi, penelitian ini memberikan sintesis kritis dari aspek hukum positif dan kondisi faktual di lapangan.

Kerangka teoritik yang dibangun pada penelitian ini merujuk pada pemikiran Roscoe Pound yang memosisikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)⁸, yakni alat untuk mengarahkan masyarakat dan mengubah kondisi sosial yang direncanakan melalui kebijakan publik. Pemikiran ini relevan untuk melihat apakah kebijakan afirmasi pendidikan benar-benar mampu memperbaiki ketimpangan yang dialami masyarakat 3T. Model kerangka ini diperkuat melalui gagasan sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman (*The Legal System*)⁹, yang menekankan urgensi sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum di masyarakat dalam mewujudkan efektivitas sistem hukum. Konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana elemen hukum bekerja secara harmonis dalam mendukung afirmasi pendidikan.

Unit analisis ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menggarisbawahi pentingnya variabel sosial dan budaya hukum berperan sebagai faktor penentu efektivitas implementasi norma hukum.¹⁰ Dengan kata lain, keberadaan aturan tidak otomatis menjamin tercapainya keadilan sosial.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan demikian regulasi formal telah mengakomodasi kebijakan afirmasi pendidikan. Namun, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara norma hukum tersebut dengan kebijakan di lapangan.

Terdapat beberapa tantangan dalam aspek pendidikan tinggi, seperti akses pendidikan yang tidak merata khususnya di daerah 3T sesuai laporan Kemendikbudristek 2024 yang mengungkap relasi kuat antara kondisi geografis dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Berdasarkan laporan kinerja Kemendikbudristek 2024, APK pendidikan menengah berada di angka 87,29%¹¹ dan APK pendidikan tinggi yang terealisasi adalah 32% dari target awal Renstra 2024 yaitu 37,63%. Temuan ini menunjukkan keterbatasan faktor ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi, serta masih belum meratanya perguruan tinggi di daerah 3T.

Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian; (1) Bagaimanakah legalitas kebijakan afirmasi pendidikan bagi peserta didik dari daerah 3T di Indonesia?; (2) Bagaimana kesenjangan antara norma hukum afirmasi pendidikan dengan

⁶ Asri Nur Aina, Siswidyanto Siswidyanto, and Ainul Hayat, "Analysis on Education Provision Policy in Frontier, Outermost, and Underdeveloped Regions to Improve National Security in Sebatik Island, Indonesia," *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 2, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v2i1.34>.

⁷ Amelia Nurfadilah et al., "Implementation of Equal Distribution of Education for Indonesia's Disadvantaged, Frontier, and Outermost Regions," *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 14, no. 1 (2024): 15–24, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v14i1.30183>.

⁸ Johannes Ibrahim Kosasih and Yohanes Hermanto Sirait, "Konsepsi 'Law As A Tool of Social Engineering' Sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum," *Konferensi Nasional Optimalisasi Community Well-Being Dalam Perspektif Multidisipliner*, 2015, <https://www.semanticscholar.org/paper/e1fc8c34e82b4dc7e0cfd641cf2f8dfe5da07d63>.

⁹ Jeremy Patrick, *American Law, Faith or Fraud*, 2023, <https://doi.org/10.59962/9780774863346-008>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto*, Ed.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹¹ Hukum Sekretariat et al., "Laporan Kinerja," n.d.

realitas implementasinya di lapangan?; dan (3) Sejauh mana kebijakan afirmasi pendidikan berkontribusi terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi peserta didik 3T?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang dapat menjembatani studi hukum normatif dan praktik pendidikan afirmatif di lapangan, sekaligus menjadi dasar penguatan regulasi kebijakan afirmasi yang lebih responsif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, penelitian hukum tidak sebatas pada sudut pandang normatif belaka, melainkan perlu melihatnya melalui pendekatan penelitian hukum secara sosiologis-empiris atau disebut metode *empirical legal research* agar dapat memahami situasi sosial di lapangan terkait pelaksanaan hukum di masyarakat. Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai perilaku nyata dan diadopsi sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis.¹² Sesuai dengan aliran *sociological jurisprudence* yang menempatkan peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat.¹³ Eugene Ehrlich—tokoh utama aliran ini—menegaskan bahwa hukum menurut aliran *sociological jurisprudence* tidak hanya terdapat dalam undang-undang, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

Melalui pendekatan ini, legalitas kebijakan afirmasi dianalisis secara kontekstual melalui konsep *law in books* hingga sejauh mana kebijakan tersebut berdampak di lapangan (*law in actions*). Penelitian ini turut mengevaluasi pemerataan mutu pendidikan bagi pelajar di daerah 3T. Dalam kerangka *empirical legal research*, peneliti tidak sebatas menilai keabsahan hukum formal daripada kebijakan afirmatif, tetapi perlu memberikan gambaran faktor-faktor sosial yang berkontribusi sebagai keberhasilan maupun kegagalan kebijakan ini di lapangan.

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, seperti dokumen hukum, peraturan menteri, perundang-undangan, serta produk turunan hukum lainnya, laporan kinerja, dan publikasi akademik yang memuat riset pendidikan di wilayah 3T. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *empirical legal research* dengan bingkai analisis teori *law as tool of social engineering* oleh Roscoe Pound dan konsep sistem hukum milik Lawrence M. Friedman. Tujuannya untuk menilai keselarasan antara substansi, struktur, dan kultur hukum dalam memengaruhi implementasi kebijakan afirmasi pendidikan di daerah 3T.

PEMBAHASAN

1. Legalitas Kebijakan Afirmasi Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Daerah 3T

Secara yuridis, keberadaan payung hukum afirmasi secara tidak langsung menunjukkan pengakuan negara terhadap adanya ketidakadilan struktural dalam akses pendidikan yang disebabkan oleh faktor 3T.¹⁵

Kebijakan afirmasi pendidikan bagi peserta didik di daerah 3T di Indonesia berdiri kokoh di atas pilar konstitusional hak atas pendidikan pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, Pasal 31 ayat (2) yang menjamin warga negara mendapatkan pendidikan, dan Pasal 31 ayat (3) yang mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam

¹² Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

¹³ *Ibid.*, 84

¹⁴ Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Hukum Sosiologi Hukum*, 2019.

¹⁵ Samhaji Samhaji and Francesco Dennis Anggara, "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Pada Daerah Tertinggal Indonesia," *Journal of Governance and Policy Innovation* 5, no. 2 (2025): 99–112, <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.839>.

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta prinsip persamaan di depan hukum yang tertuang pada Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945. Dalam kerangka hukum nasional, kebijakan afirmasi merupakan instrumen proaktif negara untuk mewujudkan *equality before the law* bagi kelompok yang secara struktural dan geografis tertinggal, serta memberikan hak perlindungan bagi masyarakat rentan dengan kekhususan tertentu.

Secara fundamental, afirmasi merupakan instrumen korektif negara yang sah untuk beralih dari sekadar kesetaraan formal menjadi kesetaraan substantif, yang memberi perlakuan khusus kepada kelompok marjinal demi mengatasi hambatan akses dan kualitas, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berhasil dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan dan menganggarkan APBN untuk program pembangunan infrastruktur pendidikan, menganalisis tantangan dan harapan peningkatan akses, penyediaan beasiswa, maupun peningkatan mutu guru di daerah 3T.¹⁶ Sebagai contoh, upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pengiriman guru yang kini terintegrasi dalam skema Guru Penggerak atau formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK khusus adalah manifestasi konkret dari legalitas ini.¹⁷ Namun sejauh ini implementasi program-program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang memang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengkategorikan pendidikan sebagai urusan pemerintahan konkuren antara pusat dengan daerah. Lebih lanjut, Mutakin¹⁸ menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan dokumen pelaksanaan, tetapi menyangkut koordinasi antarlembaga. Apabila tanpa sinkronisasi, kebijakan dan berpotensi menimbulkan konflik atau implementasi yang tumpang tindih. Integrasi ini membantu pembuat kebijakan merancang strategi konkret sebagai mitigasi risiko kemungkinan munculnya masalah sosial lainnya.¹⁹ Sehingga, dalam menegaskan kebijakan tersebut, Kemendikbudristek menetapkan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Beasiswa Pendidikan Menengah melalui Peraturan Menteri. Lebih jelas, melalui ketentuan Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2018 menyebutkan penerima ADik merupakan Anak Asli Papua (sesuai UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001), anak pekerja migran di wilayah perbatasan, maupun mahasiswa yang terdampak bencana alam atau konflik.

Lebih lanjut, kebijakan seperti *affirmative action* sejalan dengan konsep *positive discrimination*²⁰ sebagai langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk mempercepat keadilan dan kesetaraan. Bentuk diskriminasi positif ini sah secara hukum, di mana perlakuan khusus diberikan untuk mencapai kesetaraan substantif. Diungkapkan oleh Elizabeth S. Anderson²¹, *affirmative action* membawa misi, seperti meminimalisir hambatan norma dan sistem terhadap kelompok marjinal; mengupayakan masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat pluralisme, demokrasi, dan integrasi; serta menekankan kesetaraan pada klasifikasi identitas. Sejauh kebijakan afirmasi dirancang guna

¹⁶ Anisah Fardila et al., "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Untuk Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Di Daerah 3T: Systematic Literature Review," *Journal on Education* 7, no. 2 (2024): 9040–48, <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7816>.

¹⁷ Direktorat Kemahasiswaan, "Pemerataan Pendidikan Melalui Program Afirmasi," Direktorat Kemahasiswaan, 5 Januari 2023, diakses 13 Desember 2025, <https://dit-mawa.upi.edu/pemerataan-pendidikan-melalui-program-afirmasi/>.

¹⁸ Universitas Lampung et al., "Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Di Provinsi Lampung" 19, no. December (2025): 499–520, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15696>.

¹⁹ Syawaludin Syawal, "Implikasi Dan Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Kehidupan Berkeluarga," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 1 (2025): 169–86, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13530>.

²⁰ Muh Akbar Yanlua, Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, and Syah Awaluddin, "Korelasi Asas Equality Before the Law Dengan Affirmative Action Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kritis Atas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 451–63, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i4.6537>.

²¹ Elizabeth S. Anderson, "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny," *New York University Law Review* 77, no. 5 (2002): 1195–1271.

menekan ketertinggalan struktur di daerah 3T, maka potensi konflik—seperti anggapan diskriminasi peserta didik di luar 3T—akan relatif kecil. Artinya, sepanjang disusun berdasarkan kekuatan legalisasi yang sah seperti UU, PP, dan Permen, maka legalitas teknis *affirmative action* dapat menguat.

2. Kesenjangan Norma Hukum Afirmasi Pendidikan dan Realitas Implementasi

Secara normatif, regulasi pemerintah telah menegaskan tujuan pemerataan pendidikan bagi daerah 3T. Namun, bukti empiris menunjukkan kesenjangan signifikan antara idealitas norma hukum afirmasi pendidikan dengan realitas implementasi di lapangan. Studi oleh Ulfa²² mengungkap infrastruktur pendidikan wilayah 3T yang sangat terbatas, mencakup lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, kondisi fasilitas dan bangunan sekolah yang rusak, perpustakaan tidak memadai, serta tidak ada akses internet. Kendala tersebut diperparah oleh tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita rendah yang mencerminkan kesulitan ekonomi keluarga 3T, sementara faktor norma sosial-budaya yang menempatkan kesadaran rendah orang tua akan pentingnya pendidikan tinggi seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak berprestasi untuk melanjutkan studi, meskipun telah tersedia beasiswa afirmasi²³. Kesulitan di lapangan turut diakibatkan oleh rasio guru bersertifikasi yang tidak ideal, khususnya jenjang SMK (38,39%) dan tingkat TK (35,99). Temuan ini menunjukkan ketimpangan akses pendidikan 3T berkontribusi menurunkan mobilitas sosial generasi muda.²⁴ Kesenjangan terjadi akibat ketidakmampuan sistem hukum (peraturan) untuk sepenuhnya mengatasi realitas sosial-ekonomi dan geografis yang kompleks di daerah 3T.²⁵ Fakta empiris ini menggarisbawahi bahwa norma hukum afirmatif masih gagal menanggulangi hambatan struktural di lapangan. Implementasi kebijakan di daerah 3T terletak pada fokus yang terlalu sempit pada aspek administratif, mengabaikan dimensi substantif yang lebih penting.

Melalui perspektif teori, kerangka analitis Roscoe Pound dan Lawrence M. Friedman mencoba menjelaskan hambatan dan kegagalan tersebut. Hukum sebagai alat rekayasa sosial atau *law as a tool of social engineering* menurut Pound²⁶ melihat hukum sebagai instrumen yang digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Demikian Lawrence M. Friedman mengilustrasikan kerangka cara hidup masyarakat berdasarkan tiga elemen sistem hukum yang semestinya harus saling terintegrasi, yakni: substansi hukum (berupa aturan-aturan hukum), struktur hukum (berkaitan dengan lembaga dan mekanisme pelaksanaan di lapangan), dan kultur hukum (kaitannya dengan budaya hukum di masyarakat).²⁷ Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum afirmatif telah diatur guna mendukung cita-cita pemerataan pendidikan yaitu hak setiap warga negara atas pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Tetapi, pada pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya struktur hukum seperti pengawasan dan pendanaan yang minim, serta masalah kultur hukum di antara masyarakat, aparat, maupun *stakeholder* yang belum sepenuhnya memperjuangkan hak pendidikan di daerah 3T. Akibatnya, mekanisme konsep *law as a tool of social engineering* yang diharapkan tidak berjalan efektif lantaran distorsi yang terjadi antara tujuan normatif yang berbenturan dengan kapasitas sistem hukum di lapangan.

²² Maria Ulfa and Maria Ulfa, "Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T: Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo" 2, no. 1 (2023): 31–41.

²³ Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan 2023," *Badan Pusat Statistik* 12 (2023): i–242, <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>.

²⁴ Emma Novirsari, "Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah 3T Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Generasi Muda."

²⁵ Santaria Mujahidin, "Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Afirmasi di Daerah 3T: Analisis Koordinasi dan Dampak Geografis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 10.

²⁶ Santaria, Hamzarief. "Konsep Dasar Sosiologi Hukum." (2019).

²⁷ Patrick, *American Law*.

Peneliti menemukan situasi bahwa norma afirmatif sejauh ini bersifat idealis tanpa dukungan mekanisme implementasi konkret. Seperti yang terjadi pada program ADEM dengan cakupan pendanaan yang kurang dan skema distribusi yang terbatas²⁸, lalu adanya keterlambatan penyaluran dana afirmasi (contohnya pada beasiswa ADik)²⁹ dan ketidaksiapan infrastruktur fisik membuat peserta didik di daerah 3T tidak terakomodasi dengan baik. Peneliti melihat sebagian besar kegagalan ini berakar dari lemahnya komitmen anggaran dan koordinasi antarlembaga di mana pemerintah daerah kerap ‘mengabaikan’ mandat pemerintah pusat tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dengan demikian, diperlukan solusi hukum realistik yang dapat diusulkan mencakup penguatan struktur hukum melalui ketentuan tegas dan pemberian sanksi atau konsekuensi administratif apabila alokasi anggaran afirmasi pendidikan di daerah 3T tidak dipenuhi. Strategi semacam ini sejalan dengan gagasan Pound—bahwa hukum dituntut adaptif agar mampu mengakomodasi perubahan sosial—diharapkan memperkecil gap antara norma afirmatif dan implementasi di lapangan.

3. Kontribusi Kebijakan Afirmasi Pendidikan terhadap Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan di 3T

Affirmative action tidak sebatas berbicara soal diskriminasi, melainkan menyinggung aspek sejarah masa lalu yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan.³⁰ Kebijakan afirmasi atau *affirmative action* dirancang sebagai alat untuk memperbaiki indikator pemerataan pendidikan. Misalnya, studi mengenai beasiswa afirmasi di Papua³¹ menunjukkan bahwa kehadiran kuota khusus dan beasiswa bagi siswa di Papua dapat membangun karakter dan iklim kompetisi, serta mampu memperbaiki kualitas lulusan melalui skema pembiayaan dan motivasi belajar yang tinggi. Dampaknya akan relatif terlihat pada cakupan perbaikan capaian pendidikan 3T dalam jangka menengah.

Melalui indikator terukur, kontribusi kebijakan ini terlihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) di beberapa jenjang dan wilayah, serta pergerakan kualitas SDM di wilayah 3T. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan bagi peserta didik 3T; menyiapkan SDM berkualitas dan berintegritas untuk ditempatkan kembali di daerah 3T.³² Tahun 2022 kontribusi kebijakan afirmasi akan meningkat seiring dengan fokus pemerintah pada penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kompetensi guru. Kebijakan afirmasi di masa depan akan lebih terintegrasi dengan pembangunan daerah, memastikan bahwa lulusan afirmasi tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara nyata di daerah asalnya, sesuai dengan kebutuhan pembangunan lokal.³³ Berdasarkan sudut pandang lain, Roscoe Pound menyebut hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) harus berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, afirmasi pendidikan di daerah 3T di Indonesia merupakan penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk menggeser ketidakseimbangan akses pendidikan, dan menggunakan hukum sebagai respons

²⁸ Ratna Siwi Widayanti, “Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat Dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Media Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2022): 290–310, <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i2.10039>.

²⁹ Herta Triana, “Efektivitas Implementasi Program Afirmasi Pendidikan Menengah Papua Dan Papua Barat Di Kota Bandung Herta Triana Panggabean Effectiveness of Implementation Affirmation of Education In Senior High School Program of Papua And West Papua In Bandung Herta Tri,” 2013.

³⁰ Eboni M. Zamani-Gallaher et al., “The Case For Affirmative Action On Campus: Concept of Equity, Considerations for Practice,” *The Case for Affirmative Action on Campus: Concepts of Equity, Considerations for Practice*, 2023, 1–329, <https://doi.org/10.4324/9781003447658>.

³¹ Ardian Bakhtiar Rivai, “Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua,” *CosmoGov* 1, no. 2 (2017): 266, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11838>.

³² BPK, *Laporan Kinerja Laporan Kinerja*, <Http://Kemdikbud.Go.Id/>, vol. 4, 2024, <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/file/6647-laporan-kinerja-lakip-2021>.

³³ Leon Tikly and Angeline M. Barrett, “Social Justice, Capabilities and the Quality of Education in Low Income Countries,” *International Journal of Educational Development* 31, no. 1 (2011): 3–14, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.06.001>.

negara untuk melindungi kepentingan sosial yakni pemerataan akses pendidikan dan pembangunan SDM. Dengan menyeimbangkan kepentingan individu kelompok 3T yang tertinggal dengan kebutuhan masyarakat luas akan persatuan dan keadilan. Namun, kegagalan dalam rekayasa sosial ini terjadi karena adanya resistensi dari realitas sosial (ekonomi, infrastruktur, budaya) di lapangan yang tidak dapat diatasi hanya dengan norma hukum. Kesenjangan ini selanjutnya dapat dijelaskan melalui model Sistem Hukum (*Legal System*) oleh Lawrence M. Friedman, yang sekali lagi menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada interaksi tiga komponen, yakni 1) substansi hukum: regulasi afirmasi seperti UU/Peraturan Menteri; 2) struktur hukum: peran Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Pemda, dan *stakeholder* lain, dan 3) kultur hukum: komitmen pelaksana dan kesadaran masyarakat 3T. Dengan demikian, kesenjangan implementasi kebijakan afirmasi muncul lemahnya ketiga elemen hukum tersebut, sehingga tidak mendukung penuh upaya rekayasa sosial yang diamanatkan oleh regulasi tersebut. Oleh karenanya, substansi afirmasi perlu direvisi apabila terbukti belum sesuai tujuan yang diamanatkan; struktur hukum harus memastikan rasio dan distribusi guru serta fasilitas yang memadai; selanjutnya kultur hukum membutuhkan perubahan sikap bahwa *affirmative action* bukan sekadar kebijakan politik melaka melainkan hak untuk pemenuhan keadilan pendidikan.

Secara empiris, kebijakan afirmasi sejauh ini baru memberi dampak terbatas. Meski pada 2025 beasiswa ADEM telah menambah peserta sebesar 23,67% dari tahun 2024³⁴, namun penguatan APK dan kualitas pendidik di 3T masih rendah dari target yang ditetapkan. Faktor hukum seperti regulasi dan anggaran tidak cukup apabila tidak diiringi reformasi budaya dan struktur pendidikan di wilayah 3T. Peneliti menilai kontribusi afirmasi terhadap pemerataan guru perlu terus menjadi bahan evaluasi dengan indikator-indikator empiris seperti rasio guru-per-siswa, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan angka putus sekolah. Menyinggung gagasan Roscoe Pound, jika hasil yang didapatkan belum optimal maka hukum dan kebijakan perlu “direkayasa ulang” demi menyelaraskan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam studi ini misalnya tujuan tersebut dapat dicapai melalui penyesuaian kuota, peningkatan anggaran bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan sinergi kebijakan terkait.

PENUTUP

Kajian pada penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, *affirmative action* bagi peserta didik di daerah 3T memiliki legitimasi hukum yang sah dan konsitusional. Termuat dalam Pasal 31 UUD 1995, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan regulasi teknis lainnya mengonfirmasi bahwa afirmasi pendidikan tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, melainkan sebagai bentuk korektif atas ketimpangan struktural dan tantangan geografis dalam akses pendidikan. Kedua, terdapat kesenjangan substantif antara norma hukum dan implementasi di masyarakat. Kendala utama merujuk pada lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran dan penyaluran dana afirmasi ke peserta didik, rendahnya rasio tenaga pendidik bersertifikasi, dan ketiadaan mekanisme pengawasan serta evaluasi hukum yang efektif. Ketiga, kontribusi *affirmative action* terhadap pemerataan akses pendidikan mulai terlihat secara kuantitatif pada APK pada jenjang pendidikan tinggi. Meski demikian, kontribusi terhadap kualitas pendidikan dasar dan menengah masih terbatas lantaran belum menunjukkan indikator yang signifikan.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya studi hukum dan pendidikan dengan menggabungkan pendekatan *empirical legal research* serta teori hukum Roscoe Pound dengan dukungan pemikiran sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Peneliti menegaskan bahwasannya kebijakan afirmasi pendidikan tidak sebatas dinilai dari aspek formalitas hukum belaka, melainkan dianalisis sebagai alat rekayasa sosial yang memerlukan paduan harmoni antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ke

³⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Laporan Kinerja 2024,” *Kementerian Kelautan Dan Perikanan*, 2024, 1–250, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>.

depan perlu bergeser dari sekadar penetapan kuota menuju penguatan struktur dan budaya hukum, peningkatan pengawasan, dan integrasi kebijakan afirmasi dengan pembangunan daerah untuk menjamin tujuan awal afirmasi pendidikan agar berdampak secara nyata, sehingga *law in action* dapat benar-benar mencerminkan *law in books* demi terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan pada artikel ini yang terletak pada data primer empiris, sehingga studi ini menitikberatkan fokus pada data sekunder dan dokumen normatif maka dimensi persepsi peserta didik penerima afirmasi di daerah 3T belum diangkat secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami integrasi pendekatan lapangan berbasis survei, wawancara langsung, maupun dalam kerangka studi etnografi di daerah 3T guna menggali pemahaman terhadap kultur hukum dan resistensi sosial terhadap kebijakan afirmasi pendidikan. Dengan menyadari potensi dan keterbatasan, penelitian ini diharapkan menjadi dasar penguatan arah kebijakan afirmasi pendidikan yang lebih akuntabel, responsif, serta berbasis keadilan substansif sesuai tujuan utama konstitusional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, "Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Afirmasi di Daerah 3T: Analisis Koordinasi dan Dampak Geografis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 10.
- Aina, Asri Nur, Siswidyanto Siswidyanto, and Ainul Hayat. "Analysis on Education Provision Policy in Frontier, Outermost, and Underdeveloped Regions to Improve National Security in Sebatik Island, Indonesia." *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 2, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v2i1.34>.
- Anderson, Elizabeth S. "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny." *New York University Law Review* 77, no. 5 (2002): 1195–1271.
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Pendidikan 2023." *Badan Pusat Statistik* 12 (2023): i–242. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>.
- BPK. *Laporan Kinerja Laporan Kinerja*. <Http://Kemdikbud.Go.Id/>. Vol. 4, 2024. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/file/6647-laporan-kinerja-lakip-2021>.
- Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Emma Novirsari. "Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah 3T Dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Generasi Muda." *Applied Multidisciplinary Science* 1, no. 1 (2025): 44–56. <https://doi.org/10.64276/ams.v1i1.35>.
- Falah, Anta Ibnul, and Agus Heruanto Hadna. "Problematika Pendidikan Masa Pandemi Di Indonesia Pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, Dan Terdepan)." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2022): 164–85. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>.
- Fardila, Anisah, Hamidatul Khalifah, Maya Diaz Restarie, Unifah Rosyidi, and Muh. Takdir. "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Untuk Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Di Daerah 3T: Systematic Literature Review." *Journal on Education* 7, no. 2 (2024): 9040–48. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7816>.
- H. Triana. "Efektivitas Implementasi Program Afirmasi Pendidikan Menengah Papua Dan Papua Barat Di Kota Bandung Herta Triana Panggabean Effectiveness of Implementation Affirmation of Education In Senior High School Program of Papua And West Papua In

- Bandung Herta Tri,” 2013.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. “Laporan Kinerja 2024.” *Kementrian Kelautan Dan Perikanan*, 2024, 1–250. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and Yohanes Hermanto Sirait. “Konsepsi ‘Law As A Tool of Social Engineering’ Sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum.” *Konferensi Nasional Optimalisasi Community Well-Being Dalam Perspektif Multidisipliner*, 2015. <https://www.semanticscholar.org/paper/e1fc8c34e82b4dc7e0cfd641cf2f8dfe5da07d63>
- Lampung, Universitas, Agus Triono, Universitas Lampung, Ade Arif Firmasyah, Universitas Lampung, Universitas Lampung, and Universitas Lampung. “Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Di Provinsi Lampung” 19, no. December (2025): 499–520. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15696>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Preamble.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 1, no. 1 (1945).
- Muh Akbar Yanlua, Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, and Syah Awaluddin. “Korelasi Asas Equality Before the Law Dengan Affirmative Action Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kritis Atas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 451–63. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6537>.
- Nurfadilah, Amelia, Ali Umar Ash-Shidiq, Adinda Sukma, Andri Mardiansyah, Anisa Pauji Lestari, Winni Rizqi Rahmah, and Endah Ratna Sonya. “Implementation of Equal Distribution of Education for Indonesia’s Disadvantaged, Frontier, and Outermost Regions.” *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 14, no. 1 (2024): 15–24. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v14i1.30183>.
- Patrick, Jeremy. *American Law. Faith or Fraud*, 2023. <https://doi.org/10.59962/9780774863346-008>.
- Pugu, melyana r, Elmiwati, and Rukimin. “Three Dimensions of Equity of Access to Higher Education.” *Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 5 (2025).
- Rivai, Ardian Bakhtiar. “Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua.” *CosmoGov* 1, no. 2 (2017): 266. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11838>.
- Samhaji, Samhaji, and Francesco Dennis Anggara. “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Pada Daerah Tertinggal Indonesia.” *Journal of Governance and Policy Innovation* 5, no. 2 (2025): 99–112. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.839>.
- Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Hukum Sosiologi Hukum*, 2019.
- Santaria Mujahidin, “Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Afirmasi di Daerah 3T: Analisis Koordinasi dan Dampak Geografis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 10.
- Sekretariat, Hukum, Jenderal Kementerian, Kepala Biro Hukum, and Ineke Indraswati. “Laporan Kinerja,” n.d.
- Santoso Nugroho, Susilo Ambarwati, “Implementasi, Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Siswa Papua dan Papua Barat di SMK Negeri 2 Jember,” 2020, 104–21.

Legalitas Kebijakan Afirmasi Pendidikan bagi Peserta Didik dari Daerah 3T di Indonesia

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto*. Ed.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syawal, Syawaludin. “Implikasi Dan Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Kehidupan Berkeluarga.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 1 (2025): 169–86. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13530>.
- Tikly, Leon, and Angeline M. Barrett. “Social Justice, Capabilities and the Quality of Education in Low Income Countries.” *International Journal of Educational Development* 31, no. 1 (2011): 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.06.001>.
- Ulfa, Maria, and Maria Ulfa. “Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T: Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo” 2, no. 1 (2023): 31–41.
- Widayanti, Ratna Siwi. “Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat Dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Media Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2022): 290–310. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i2.10039>.
- Zamani-Gallaher, Eboni M., Denise O’Neil Green, M. Christopher Brown, David O. Stovall, Lynn W. Huntley, Charles J. Ogletree, and Susan Eaton. “THE CASE FOR AFFIRMATIVE ACTION ON CAMPUS: Concepts of Equity, Considerations for Practice.” *The Case for Affirmative Action on Campus: Concepts of Equity, Considerations for Practice*, 2023, 1–329. <https://doi.org/10.4324/9781003447658>.

